



BUKU II

MANUAL

MUTU

PENDIDIKAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG
JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 01	
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 1 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggl. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Kompetensi Lulusan. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Kompetensi Lulusan.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 01
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 2 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR.....	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. A. 01
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 3 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc 

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Rovisl

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Kompetensi lulusan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar kompetensi	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK - MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	lulusan.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar kompetensi lulusan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar kompetensi lulusan dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar kompetensi lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua PPM	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua LPM	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

[Signature]

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

	pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua Program Studi	
12	Sahkan dan berlakukan standar kompetensi lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 7 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar kompetensi lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar kompetensi lulusan sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 01	
DOKUMEN	Halaman 8 dari 15	
BAGIAN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 9 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar kompetensi lulusan memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kompetensi lulusan, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar kompetensi lulusan.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 01
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar kompetensi lulusan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar kompetensi lulusan kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua LPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 01	
DOKUMEN	Halaman 11 dari 15	
BAGIAN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 12 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar kompetensi lulusan.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen 	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen 	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen 	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar kompetensi lulusan, atau bila isi standar gagal dicapai	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen 	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK ~ MM. A. 01
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar kompetensi lulusan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 01

DOKUMEN

MANUAL KOMPETENSI LULUSAN

Halaman 14 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Rovisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar kompetensi lulusan dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua kompetensi lulusan.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar kompetensi lulusan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar kompetensi lulusan sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua LPM - Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL KOMPETENSI LULUSAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisl 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Isi Pembelajaran.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 02

Halaman 2 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

DOKUMEN

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

Halaman 3 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

**MANUAL ISI PEMBELAJARAN
STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG**

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I

Tanda Tangan

dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes

Diverifikasi oleh : Ka. LPM

Tanda Tangan

Ika Savitri, SKM, M. Epid

Ditetapkan oleh : Ketua

STIK Siti Khadijah

Tanda Tangan

dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. A. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Isi Pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar isi pembelajaran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
		Rovisi 00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar isi pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar isi pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

	pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	
12	Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar isi pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar isi pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar isi pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar isi pembelajaran	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi pembelajaran	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif	- Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

✓

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
	yang diambil	- Dosen	
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar isi pembelajaran	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar isi pembelajaran kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 02	
DOKUMEN	Halaman 11 dari 15	
	Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 02

DOKUMEN

MANUAL ISI PEMBELAJARAN

Halaman 12 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar Isi pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar Isi pembelajaran.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar isi pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar isi pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. A. 02
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar isi pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar isi pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar isi pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL ISI PEMBELAJARAN	
	Halaman 15 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Proses Pembelajaran. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Proses Pembelajaran.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

- k

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. A. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, dirumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar proses pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Proses Pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar proses pembelajaran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

✓



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar proses pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar proses pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHAIDIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 03

DOKUMEN

MANUAL PROSES PEMBELAJARAN

Halaman 6 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

	pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	
12	Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar proses pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir
2	Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Program Studi - Ketua LPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Formulir - Internal Record

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		STIK. SK – MM. A. 03 Halaman 9 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar proses pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar proses pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar proses pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar proses pembelajaran kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 03	
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	
	Halaman 11 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
	Tanggal : 10 Januari 2016	

9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK SK - MM A 01
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga isi standar dapat terwujud dengan baik.

4.2. TUJUAN UNGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berisi :

- 1 Untuk pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, perbaikan atau penyelesaian, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus,
- 2 Untuk setiap standar proses pembelajaran

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat kendali/kegagalan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar proses pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar proses pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM
--	-----------

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. A. 03
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN	Halaman 14 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar proses pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar proses pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar proses pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. A. 03		
DOKUMEN	MANUAL PROSES PEMBELAJARAN		Halaman 15 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 04	
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Penilaian Pembelajaran. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Penilaian Pembelajaran.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	STIK. SK – MM. A. 04 Halaman 2 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar	4
1.3 Langkah Penetapan Standar	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	STIK. SK - MM. A. 04 Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		STIK. SK – MM. A. 04 Halaman 4 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar penilaian pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Penilaian pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar penilaian pembelajaran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM


	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 5 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar penilaian pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar penilaian pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
11	Melakukan pengeditan dan verifikasi	- Ketua	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	
12	Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	
Halaman 7 dari 15		
Tanggal : 10 Januari 2016		
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar penilaian pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan penilaian standar penilaian pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG		KODE	
			STIK. SK – MM. A. 04	
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN		Halaman 9 dari 15	
			Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00	

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar penilaian pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar penilaian pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pembelajaran	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 04	
DOKUMEN	Halaman 10 dari 15	
	Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar penilaian pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar penilaian pembelajaran kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 12 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar penilaian pembelajaran.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar penilaian pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 04
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar penilaian pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN	
	Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar penilaian pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar penilaian pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Seienggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar penilaian pembelajaran	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. A. 04		
DOKUMEN	MANUAL PENILAIAN PEMBELAJARAN		Halaman 15 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 05
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Rovisil 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 05	
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 4 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016 Revisi 00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Untuk semua standar dosen dan tenaga kependidikan.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Dosen dan tenaga kependidikan dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 05

DOKUMEN

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar dosen dan tenaga kependidikan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar dosen dan tenaga kependidikan dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dosen dan tenaga kependidikan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar standar dosen dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	STIK. SK – MM. A. 05 Halaman 6 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. Melakukan penilaian terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Dokumen ini dibuat pada:

dan ditandatangani oleh



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 05

DOKUMEN

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 6 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar dosen dan tenaga kependidikan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 05	
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 7 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi
		00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar dosen dan tenaga kependidikan.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan penilaian standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan	- Ketua Program Studi - Ketua LPM	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

	standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Dosen	
--	---	---------	--

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 05	
DOKUMEN	Halaman 9 dari 15	
BAGIAN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 10 Januari 2016
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar dosen dan tenaga kependidikan.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 05

DOKUMEN

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 10 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

~6

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK - MM. A. 05
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK ~ MM. A. 05

DOKUMEN

MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Halaman 12 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga isi standar dapat tercapai terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar dosen dan tenaga kependidikan.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar dosen dan tenaga kependidikan, atau bila isi standar gagal dicapai.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. A. 05
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman 13 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar dosen dan tenaga kependidikan.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	Halaman 1 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA

Halaman 2 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR.....	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	STIK. SK - MM. A. 06 Halaman 3 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

MANUAL SARANA DAN PRASARANA STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  Dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA

Halaman 4 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Sarana dan prasarana pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar sarana dan	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 06	
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	
	Halaman 5 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

	prasaranan pembelajaran.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA

Halaman 7 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan penilaian standar sarana dan prasarana pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan	- Ketua Program Studi - Ketua LPM	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		STIK. SK - MM. A. 06 Halaman 9 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 11 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	00

6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PAL EMPANG

KODE

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK – MM. A. 06	
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	Halaman 12 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau bila isi standar gagal	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	
		Halaman 13 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
	dicapai		
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar sarana dan prasarana pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK – MM. A. 06

DOKUMEN

MANUAL SARANA DAN PRASARANA

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana kependidikan ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 06
DOKUMEN	MANUAL SARANA DAN PRASARANA	Halaman 15 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	STIK. SK - MM. A. 07 Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah Palembang menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	STIK. SK - MM. A. 07
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Halaman 2 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR.....	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK – MM. A. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan  dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Pengelolaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pengelolaan	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

	pembelajaran.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pengelolaan pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pengelolaan pembelajaran dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pengelolaan pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan penilaian standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
	STIK. SK – MM. A. 07		
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Halaman 8 dari 15
			Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi	00

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
---	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pengelolaan pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 07	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
	standar pengelolaan pembelajaran.		
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pengelolaan pembelajaran kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
		STIK. SK – MM. A. 07
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Halaman 11 dari 15
		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	
	Revisi	00

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar pengelolaan pembelajaran.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pengelolaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	STIK. SK - MM. A. 07 Halaman 13 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
DOKUMEN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		STIK. SK – MM. A. 07
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		Halaman 14 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
	Revisi	00	

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pengelolaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pengelolaan pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE	
DOKUMEN	STIK. SK – MM. A. 07		
BAGIAN	MANUAL PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Halaman 15 dari 15
	Tanggal : 10 Januari 2016		Revisi
	LEMBAGA PENJAMIN MUTU		00

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 1 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap Perguruan Tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

Melalui penjaminan mutu diharapkan perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STIK Siti Khadijah menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, dengan harapan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIK Siti Khadijah Palembang berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan agar menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai Manual Mutu Pembiayaan Pembelajaran. Pemaparan pada buku manual mutu meliputi Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) STIK Siti Khadijah Palembang yang terdiri dari Ketua, Ketua SPMI dan anggota SPMI.



Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	STIK. SK - MM. A. 08 Halaman 2 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Tanggal : 10 Januari 2016
		Revisi 00

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
I. MANUAL PENETAPAN STANDAR	4
1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar	4
1.2 Luas Lingkup Penetapan Standar.....	4
1.3 Langkah Penetapan Standar.....	4
1.4 Referensi.....	6
II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR	7
2.1 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	7
2.2 Luas Lingkup Pelaksanaan Standar	7
2.3 Langkah Pelaksanaan Standar	7
2.4 Referensi.....	8
III. MANUAL EVALUASI STANDAR	9
3.1 Tujuan Manual Evaluasi Standar	9
3.2 Luas Lingkup Evaluasi Standar	9
3.3 Langkah Evaluasi Standar	9
3.4 Referensi.....	10
IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR	12
4.1 Tujuan Manual Pengendalian Standar	12
4.2 Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	12
4.3 Langkah Pengendalian Standar.....	12
4.4 Referensi.....	13
V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR	14
5.1 Tujuan Manual Peningkatan Standar	14
5.2 Luas Lingkup Peningkatan Standar	14
5.3 Langkah Peningkatan Standar	14
5.4 Referensi.....	15

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 3 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN STIK SITI KHADIJAH PALEMBANG

Dirumuskan oleh : Wakil Ketua I	Tanda Tangan  dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M. Kes
Diverifikasi oleh : Ka. LPM	Tanda Tangan  Ika Savitri, SKM, M. Epid
Ditetapkan oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan   dr. H. Achmad Ridwan MO, MSc

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa selzin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 08

DOKUMEN

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 4 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

I. MANUAL PENETAPAN STANDAR

1.1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

1.2. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

1.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Jadikan visi misi STIK Siti Khadijah sebagai titik tolak dan tujuan terakhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
2	Pembiayaan pembelajaran dijabarkan sesuai dengan visi dan misi serta sudah berorientasi ke masa depan yaitu selaras dengan perkembangan sains dan teknologi, spirit ketuhanan dan kemanusiaan, mendorong terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
3	Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar pembiayaan	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
SITI KHADIJAH PALEMBANG**

KODE

STIK. SK – MM. A. 08

DOKUMEN

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 5 dari 15

Tanggal : 10 Januari 2016

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Revisi

00

	pembelajaran.		
4	Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
5	Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuatkan standarnya terhadap stakeholder.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
6	Melakukan studi pelacakan atau survey tentang standar pembiayaan pembelajaran. terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
7	Melakukan analisis hasil dari langkah 3 hingga 6 dengan mengujinya terhadap visi dan misi STIK Siti Khadijah.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
8	Merumuskan draf standar pembiayaan pembelajaran. dengan komponen <i>Audience, Behaviour, Competence, Degree</i> (ABCD).	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
9	Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
10	Merumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil no. 9.	- Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

[Signature]

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 6 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

11	Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir
12	Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.	- Ketua - Ketua LPM - Ketua Program Studi	- Formulir

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu	Paraf LPM 
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 7 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

II. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

2.1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

2.2. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

2.3. LANGKAH PELAKSANAAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record
3	Siapkan dan buat dokumen tertulis berupa: SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan penilaian standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaiannya.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir - Internal Record

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 8 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

2.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

III. MANUAL EVALUASI STANDAR

3.1. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR

Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar dapat tercapai/terpenuhi.

3.2. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran memerlukan evaluasi, secara rutin dan terus menerus.
2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

3.3. LANGKAH EVALUASI STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
1.	Catat semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
2.	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
3.	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
4.	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE STIK. SK - MM. A. 08
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 10 dari 15 Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung jawab	Dokumen
	standar pembiayaan pembelajaran.		
5.	Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Dosen	- Formulir
6.	Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
7.	Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut evaluasi standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir
8.	Laporkan hasil dari evaluasi standar pembiayaan pembelajaran kepada Ketua STIK Siti Khadijah, disertai saran atau rekomendasi	- Ketua Program Studi - Dosen - Ketua BPM	- Formulir

3.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
	Halaman 11 dari 15	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi
		00

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00
		Tanggal : 10 Januari 2016

IV. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

4.1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR

Untuk mengendalikan pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

4.2. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan standar dan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

4.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Lakukan pengendalian secara periodik setiap tahun	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Catat semua temuan hasil evaluasi berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Catat ketidaklengkapan dokumen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar pembiayaan pembelajaran, atau bila isi standar gagal dicapai	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG	KODE
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
Halaman 13 dari 15		Tanggal : 10 Januari 2016
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
5	Ambil tindakan korektif terhadap pelanggaran atau penyimpangan dari standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
6	Catat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

4.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH PALEMBANG

KODE

STIK. SK - MM. A. 08

DOKUMEN

MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Halaman 14 dari 15

BAGIAN

LEMBAGA PENJAMIN MUTU

Tanggal : 10 Januari 2016

Revisi

00

V. MANUAL PENINGKATAN STANDAR

5.1. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.

5.2. LUAS LINGKUP PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku :

1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar pembiayaan pembelajaran dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran ditingkatkan mutunya setiap tahun.
2. Untuk semua standar pembiayaan pembelajaran.

5.3. LANGKAH PENETAPAN STANDAR

No	Aktivitas	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Pelajari laporan hasil pengendalian standar	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
2	Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
3	Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir
4	Lakukan revisi peningkatan standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar yang baru.	- Ketua Program Studi - Ketua LPM - Dosen	- Formulir

Dokumen Mutu ini milik STIK Siti Khadijah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

~6

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHAIDIJAH PALEMBANG	KODE
	STIK. SK - MM. A. 08	
DOKUMEN	MANUAL PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Halaman 15 dari 15
BAGIAN	LEMBAGA PENJAMIN MUTU	Revisi 00 Tanggal : 10 Januari 2016

5.4. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Statuta STIK Siti Khadijah Tahun 2012.
10. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah Tahun 2015 s/d 2022.
11. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah Tahun 2015- 2018.
12. Kebijakan SPMI STIK Siti Khadijah.

Dokumen Mutu ini milik **STIK Siti Khadijah** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Lembaga Penjamin Mutu

Paraf LPM

